



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandu Yogi Pangestu Alias Yogi;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 3 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo RT.04 RW.02 Kepenghuluan

Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa Pandu Yogi Pangestu Alias Yogi ditangkap tanggal 30 April 2019

sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fandi Satria, S.H., M.H, berdasarkan

Penetapan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU Als YOGI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis Shabu-Shabu dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU Als YOGI** selama 3 **(Tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum
 - 1 (satu) unit handphone lipat Samsung warna hitam**(Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan)**
4. Menghukum terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU Alias YOGI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU Als YOGI** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Perumahan Yapim No. 7B Bagan Batu di Jalan Ring Road Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Firmansyah Hasibuan, saksi Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Suseno dan saksi Fachrul Rozi (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan dilanjutkan dengan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu shabu yang disimpan terdakwa dibawah jemuran kain dirumah terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan ditemukan lagi barang bukti berupa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu shabu milik teman saksi yaitu Sdr Wawan (DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 99/020900/2019 tanggal 02 Mei 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4478 / NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram yang dianalisis milik terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU Als YOGI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU Als YOGI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU Als YOGI** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat Perumahan Yapim No. 7B Bagan Batu di Jalan Ring Road Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian terdakwa hisap shabu shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang – ulang sampai shabu – shabu habis terbakar dan pada saat setelah terdakwa mengisap shabu shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Firmansyah Hasibuan, saksi Wahyu Sigit Suseno dan saksi Fachrul Rozi (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) kemudian dilanjutkan dengan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu yang disimpan terdakwa dibawah jemuran kain dirumah terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan ditemukan lagi barang bukti berupa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu milik teman saksi yaitu Sdr Wawan (DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4478 / NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram yang dianalisis milik terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU Als YOGI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 4477/NNF/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **PANDU YOGI**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU AIs YOGI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU AIs YOGI** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa **PANDU YOGI PANGESTU AIs YOGI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi bersama-sama dengan Saksi Wahyu Sigit Suseno, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat Perumahan Yapim No. 7B Bagan Batu di Jalan Ring Road Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - Benar Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;
 - Benar berawal dari Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu - shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang - ulang sampai shabu - shabu habis terbakar;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengisap shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan – rekannya, kemudian dilanjutkan dengan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa dibawah jemuran kain dirumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ditemukan lagi barang bukti berupa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu milik teman Terdakwa yaitu Wawan (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa hanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa dibawah jemuran kain dirumah Terdakwa sementara 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu adalah milik teman Terdakwa yaitu Wawan (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ada pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Wahyu Sigit Suseno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi bersama dengan Saksi Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat Perumahan Yapim No. 7B Bagan Batu di Jalan Ring Road Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;
- Benar berawal dari Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang - ulang sampai shabu - shabu habis terbakar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengisap shabu-shabu tersebut Terdakwa Saksi bersama rekan-rekannya menangkap Terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa dibawah jemuran kain dirumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu milik teman Terdakwa yaitu Wawan (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa hanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu shabu yang disimpan Terdakwa dibawah jemuran kain dirumah Terdakwa sementara 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu adalah milik teman Terdakwa yaitu Wawan (DPO);

- Bahwa barang bukti yang ada pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat Perumahan Yapim No. 7B Bagan Batu di Jalan Ring Road Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi karena telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penangkapan berawal dari Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap;

- Bahwa selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang - ulang sampai shabu - shabu habis terbakar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh para saksi dan rekan-rekannya, kemudian dilanjutkan dengan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dibawah jemuran kain dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ditemukan lagi barang bukti berupa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu milik teman Terdakwa yaitu Wawan (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa hanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa dibawah jemuran kain dirumah Terdakwa sementara 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik teman Terdakwa yaitu Wawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan barang tersebut adalah sisa shabu yang telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 99/020900/2019 tanggal 02 Mei 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4478 / NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4477/NNF/2019 tertanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum
- 1 (satu) unit handphone lipat Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib, karena sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bertempat Perumahan Yapim No. 7B Bagan Batu di Jalan Ring Road Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi karena telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap;
- Bahwa selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang - ulang sampai shabu - shabu habis terbakar;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh para saksi dan rekan-rekannya, kemudian dilanjutkan dengan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dibawah jemuran kain dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut adalah sisa dari pemakaian Terdakwa;
- Bahwa ditemukan lagi barang bukti berupa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu milik teman Terdakwa yaitu Wawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan menggunakan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada Pasal 7 UU Narkotika yang mensyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 UU Narkotika memberi batasan pula bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib, karena sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bertempat Perumahan Yapim No. 7B Bagan Batu di Jalan Ring Road Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang - ulang sampai shabu - shabu habis terbakar;

Menimbang, bahwa fakta diatas dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4477/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung narkotika (metamfetamina), maka Majelis Hakim menilai benar bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika adalah milik teman Terdakwa yang bernama Wawan (DPO), maka terhadap barang bukti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menggunakan perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dan Terdakwa menyadari pula bahwa ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari lama tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum, 1 (satu) unit handphone lipat Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pandu Yogi Pangestu Alias Yogi tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pandu Yogi Pangestu Alias Yogi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4(empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1(satu) buah kotak rokok merk magnum;
 - 1(satu) unit handphone lipat samsung warna hitam;Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H. , Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)